



PSHK FH UII

PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

POLICYBRIEF

PERALIHAN KEWENANGAN PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KE MAHKAMAH AGUNG

2023

PERALIHAN KEWENANGAN PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KE MAHKAMAH AGUNG

Daftar Isi

02 / Pendahuluan

02 / Analisis

02 • Independensi Badan Peradilan

03 • Pengadilan Pajak sebagai Badan Peradilan Khusus

05 • Peralihan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung

07 / Rekomendasi

Penanggung jawab
Dian Kus Pratiwi

Penulis
Muhammad Addi Fauzani
Torik Abdul Aziz Wibowo
Diva Febrina Nurcahyani Rahman

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memberikan pengaturan baru mengenai pembinaan pengadilan pajak. Ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya dalam putusan MK tersebut adalah Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Ketentuan tersebut diindikasikan mengandung unsur dwi kewenangan karena pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tetapi pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 di judicial review karena dianggap bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena menempatkan badan peradilan di bawah lembaga eksekutif.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yaitu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan adanya pembinaan organisasi, administrasi Pengadilan Pajak pada Departemen Keuangan yang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

MK melalui putusannya menyatakan bahwa sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak selengkapnya berbunyi “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”.

Melalui *policy brief* ini, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) ingin menguraikan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka memenuhi

peralihan kewenangan pembinaan pengadilan pajak sebagaimana telah diamanatkan dalam mandat konstitusional di atas.

ANALISIS

Policy brief ini didasarkan pada kajian yang dilakukan secara mendalam terhadap mandat konstitusional, lembaga mana yang terkait, serta langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka memenuhi peralihan kewenangan pembinaan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Independensi Badan Peradilan

Keberadaan sebuah lembaga peradilan yang independen menjadi salah satu prasyarat utama diterapkannya konsep negara hukum pada sebuah negara. Demikian juga dengan Indonesia yang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 ditegaskan menerapkan konsep negara hukum. Sjahrhan Basah mengungkapkan bahwa hadirnya lembaga peradilan sendiri merupakan unsur paling dominan dalam sebuah negara hukum, hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta mencapai hubungan saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*) antara pemegang kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹

Jaminan Peradilan yang Independen sendiri ditemukan dalam Pasal 24 Ayat (2) yang menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang **merdeka**. Demikian pula Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights 1948* (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses peradilan yang **independen dan imparisial**. Terakhir, Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengharuskan semua orang mendapat naungan lembaga peradilan yang **independen**, baik untuk membela dirinya maupun memperjuangkan haknya. Independensi peradilan menurut William Kelly merupakan sebuah kondisi dimana seorang hakim mampu untuk memutus sebuah permasalahan dengan terbebas dari berbagai tekanan. Oleh karenanya, lembaga peradilan harus disterilkan dari berbagai hal yang mampu memberikan tekanan baik institusi negara, organisasi politik, maupun organisasi non-pemerintahan lainnya.²

Untuk mengukur independensi pengadilan pajak, terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan independensi peradilan, yakni: integritas hakim, infrastruktur pendukung, dan kemerdekaan sistem kekuasaan kehakiman.³ Pertama, dari aspek imparisialitas para hakim, banyaknya mantan pegawai Kementerian Keuangan dalam rekrutmen hakim Peradilan Pajak menimbulkan persoalan adanya potensi kecenderungan para hakim untuk lebih berpihak kepada institusi lamanya, yakni Kementerian Keuangan yang merupakan pihak yang bersengketa dengan wajib pajak. Kedua, dari segi infrastruktur pendukung, beberapa komponen pendukung yang dibutuhkan oleh hakim dalam memutus sengketa diantaranya kejurusitaan, kepanitera-an, dan

1 Nuria Siswi Enggraini, "Independensi Peradilan dan Negara Hukum", *Jurnal Law & Justice*, Vol. 03 No. 02 Oktober 2018, 83.

2 Justice F.B. William Kelly, *An Independent Judiciary: The Core of The Rule of Law*.

3 Mario Parakas, "Merajut Independensi Peradilan dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim", 15 November 2012.

kesekretariatan. Penggunaan website Kementerian Keuangan sebagai website Sekretariat Pengadilan Pajak menunjukkan adanya dominasi atau intervensi Kementerian Keuangan sebagai eksekutif (non-yudisial) terhadap independensi pengadilan pajak.⁴ Ketiga, konstruksi yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak menempatkan pengadilan pajak dalam *dual roof system* antara MA dengan Kementerian Keuangan. Secara kelembagaan MA memiliki kedudukan yang lebih tinggi (sejajar dengan Presiden) dari Kementerian Keuangan, sehingga tidak tepat disejajarkan berkaitan dalam pengadilan pajak. Selain itu adanya dualisme ini memungkinkan Kementerian Keuangan melalui kewenangannya melakukan intervensi terhadap hakim pengadilan pajak dalam memutuskan sengketa pajak.⁵

Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 yang dalam amarnya menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak harus dibaca dengan bunyi “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026” merupakan tonggak awal untuk mewujudkan peradilan pajak yang independen dengan menempatkan kelembagaan pengadilan pada tempat yang selayaknya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni di bawah MA selaku puncak dari seluruh badan peradilan di Indonesia (kecuali MK).

2. Pengadilan Pajak sebagai Badan Peradilan Khusus

Sebagai sektor penting yang sangat berpengaruh pada penerimaan dan belanja negara, implementasi pajak tidak selalu berjalan dengan ideal. Oleh karenanya dibentuk sebuah mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang adil melalui UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Perpajakan merupakan masalah yang diperlukan pengetahuan khusus mengenai ilmu pajak, sehingga pemeriksaan dalam pengadilan Pajak ini memerlukan sumber daya hakim ditugaskan khusus mengenai sengketa pajak.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman, seharusnya pengadilan pajak dapat dikategorikan sebagai pengadilan khusus. Hal ini karena: pertama, Pengadilan Pajak diatur dengan undang-undang, yakni UU No. 14 Tahun 2002; kedua, berada dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada; kedua, berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dengan proses Peninjauan Kembali sebagai upaya terakhir; dan keempat, Organisasi, administrasi dan finansialnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, meskipun saat ini masih terbagi dua dengan Kementerian Keuangan.

Sebagai badan peradilan, kedudukan Pengadilan Pajak di dalam UU Pengadilan Pajak, tidak ada satu pasal atau ketentuan apapun yang menjelaskan posisinya sebagai pengadilan khusus. Dalam ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Hal tersebut menunjukkan ketidaksinkronan

4 Posita Permohonan Pemohon dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023

5 Rio Bravestha & Syofyan Hadi, “Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2017, 15.

antara UU Pengadilan pajak dengan UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2) tidak sinkron, karena dalam UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya beserta Mahkamah Konstitusi adalah bersifat limitatif atau tetap artinya tidak dimungkinkan lagi adanya lembaga peradilan selain itu.

Dalam Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 yang terakhir ditegaskan oleh Putusan No. 26/PUU-XXI/2023, MK menegaskan bahwa pengadilan pajak merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bersifat khusus dalam rumpun peradilan tata usaha negara. Oleh karenanya seharusnya seluruh perlu dikonstruksikan kelembagaan pengadilan pajak satu atap (*one roof system*) di bawah MA agar terhindar dari berbagai intervensi yang dapat mengganggu independensi dan imparsialitasnya.

3. Peralihan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung

Di dalam Putusan MK nomor 26/PUU-XXI/2023 terdapat mandat konstitusional yang secara tegas menyatakan:

Penting bagi Mahkamah untuk menetapkan dengan memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 dinilai sebagai tenggang waktu yang adil dan rasional untuk menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sejak putusan atas perkara a quo diucapkan, secara bertahap para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) segera mempersiapkan regulasi berkaitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara dalam rangka peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah Mahkamah Agung dimaksud. Dengan demikian, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah Mahkamah Agung.

Mandat konstitusional tersebut intinya memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan peralihan pembinaan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung. Panduan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Pemenuhan terhadap ketentuan mengenai tenggang waktu paling lambat dalam peralihan pembinaan pengadilan pajak. MK memberikan tenggang waktu paling lambat 31 Desember 2026 atau selama sekitar 3 tahun 7 bulan setelah Putusan MK dilaksanakan. Tenggang waktu mengisyaratkan pentingnya mandat konstitusional ini untuk segera dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat). Sehingga, pembentuk undang-undang harus segera memasukkan UU No. 14 Tahun 2002 ke dalam daftar kumulatif terbuka untuk direvisi atas dasar menindaklanjuti Putusan MK.

- b. Pemenuhan terhadap integrasi kelembagaan peralihan pembinaan pengadilan pajak satu atap di bawah Mahkamah Agung yang dapat disamakan sebagai pengadilan khusus sebagaimana telah berjalan. Hal tersebut telah diterapkan di beberapa pengadilan seperti pengadilan anak, niaga, hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, perikanan, pelayaran dan lain sebagainya. Alternatif peralihan pembinaan pengadilan pajak dapat dilekatkan di bawah bidang hukum tata usaha negara.
- c. Pemenuhan terhadap kebutuhan regulasi guna menjamin kepastian hukum peralihan pembinaan pengadilan pajak. Untuk melaksanakan hal ini maka perlu dilakukan revisi guna sinkronisasi dan harmonisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan pengadilan pajak khususnya UU No. 14 Tahun 2002, di antaranya sebagai berikut.⁶
- 1) Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada pengadilan Pajak yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 9 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya keputusan penunjukan diterbitkan oleh Mahkamah Agung.
 - 2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil, Sekretaris, Sekretaris Pengganti yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya ketentuan tersebut diatur oleh Mahkamah Agung.
 - 3) Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri (Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya ketentuan mengenai kedudukan tersebut seharusnya diatur oleh Mahkamah Agung.
 - 4) Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Pajak yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri (Pasal 28 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya ketentuan mengenai tata kerja kesekretariatan dapat diintegrasikan ke dalam tata kerja kesekretariatan di bawah Mahkamah Agung.
 - 5) Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti yang sebelumnya diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri (Pasal 29 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
 - 6) Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum yang harus dipenuhi, sebelumnya selain diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 juga ditetapkan oleh Menteri (Pasal 34 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya persyaratan untuk menjadi kuasa hukum ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- d. Kebutuhan hukum acara pengadilan pajak dalam rangka peningkatan profesionalitas sumber daya manusia pengadilan pajak. Saat ini hukum acara di atur di dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 93 UU No. 14 Tahun 2002. UU tersebut mengatur hukum acara tentang kuasa hukum,

⁶ Yuniar Riza Hakiki, *Pergeseran Kewenangan Pembinaan & Organisasi Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung: Perspektif Pemohon III*, Diskusi Serial Forum Hukum KAHMI, Jumat, 23 Juni 2022.

banding, gugatan, persiapan persidangan, pemeriksaan dengan acara biasa, pemeriksaan dengan acara cepat, pembuktian, putusan, pelaksanaan putusan, dan pemeriksaan peninjauan kembali. Selain itu terdapat juga Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Per-03/PP/2016 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak. Beberapa ketentuan tersebut perlu dievaluasi agar dapat meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia pengadilan pajak.

- d. Hal-hal lain berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan ini untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan dalam rangka pengintegrasian kewenangan pembinaan pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung, sehingga para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) tetap dapat memiliki rujukan dan landasan dalam pelaksanaan hal-hal lain tersebut. Hal-hal lain dapat berupa peralihan administrasi organisasi, anggaran dan keuangan, sekretariat, serta database organisasi.⁷

REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di dalam analisis-analisis sebelumnya, maka PSHK FH UII merekomendasikan paling tidak:

Pertama, kepada Pembentuk Undang-Undang yakni Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk: a) memasukkan revisi UU No. 14 Tahun 2002 ke dalam daftar kumulatif terbuka untuk direvisi dengan dasar melaksanakan Putusan MK; b) mengubah UU No. 14 Tahun 2002 dengan mengalihkan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung melalui sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan Pengadilan Pajak khususnya UU No. 14 Tahun 2002, antara lain:

- a. Peralihan pembinaan pengadilan pajak satu atap di bawah Mahkamah Agung yang dapat disamakan sebagai pengadilan khusus sebagaimana telah berjalan. Alternatif peralihan pembinaan pengadilan pajak dapat dilekatkan di bawah bidang hukum tata usaha negara.
- b. Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 9 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya keputusan penunjukan diterbitkan oleh Mahkamah Agung.
- c. Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil, Sekretaris Pengganti yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya ketentuan tersebut diatur oleh Mahkamah Agung.
- d. Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri (Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2002). Ketentuan mengenai kedudukan tersebut seharusnya diatur oleh Mahkamah Agung.

⁷ Budi Ispriyarso, Penyatuan Pembinaan Pengadilan Pajak, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 3, November 2019, hlm. 657.

- e. Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Pajak yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri (Pasal 28 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya ketentuan mengenai tata kerja kesekretariatan dapat diintegrasikan ke dalam tata kerja kesekretariatan di bawah Mahkamah Agung.
- f. Penitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti yang sebelumnya diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri (Pasal 29 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002). Seharusnya ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- g. Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum yang harus dipenuhi, sebelumnya selain diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002. Seharusnya persyaratan untuk menjadi kuasa hukum ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Kedua, kepada Kementerian Keuangan untuk: a) mengamanatkan kepada kesekretariatan Kementerian Keuangan atau membentuk tim yang akan bertugas dalam peralihan kewenangan pembinaan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung; b) melakukan pemetaan terhadap kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan serta termasuk sarana dan prasarana berkaitan dengan pengadilan pajak yang masih diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan; c) melakukan transfer pembinaan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung.

Ketiga, kepada Mahkamah Agung untuk: a) mengamanatkan kepada kesekretariatan Mahkamah Agung atau membentuk tim yang akan bertugas dalam peralihan kewenangan pembinaan pengadilan pajak. b) melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera mempersiapkan peralihan kewenangan pembinaan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung; c) melakukan pemetaan dan pembentukan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pembinaan pengadilan pajak seperti sekretariat, regulasi pembinaan pengadilan organisasi, administrasi, dan keuangan serta termasuk sarana dan prasarana pengadilan pajak.



PSHK FH UII

PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lantai Semi Basement Gedung Fakultas Hukum UII
Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta, 55586

pshk.fhuiu@gmail.com



